



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3675 K/30/MEM/2017

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN  
PULAU PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara, data indikasi mineral dan/atau batubara, data sumber daya mineral dan/atau batubara, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara sebagai wilayah pertambangan;
- b. bahwa wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a didasarkan pada wilayah yang telah ditentukan oleh gubernur sesuai dengan hasil rekonsiliasi Wilayah Pertambangan Pulau Papua;
- c. bahwa dalam rangka mengakomodir data dan informasi baru wilayah pertambangan, perlu menetapkan kembali Wilayah Pertambangan Pulau Papua;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110);
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 132)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 289);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1471);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN PULAU PAPUA.

KESATU : Menetapkan Wilayah Pertambangan Pulau Papua yang terdiri atas:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan;
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat;
- c. Wilayah Pencadangan Negara; dan
- d. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus,

yang dituangkan dalam lembar peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk peta digital.

KEDUA : Wilayah Pertambangan Pulau Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diakses secara sistematis mengikuti indeks Peta Dasar nasional.

- KETIGA : Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a menjadi dasar bagi Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menentukan:
- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral radioaktif;
  - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
  - c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam;
  - d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara; dan/atau
  - e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan,
- dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a dapat diubah statusnya menjadi:
- a. Wilayah Pencadangan Negara; atau
  - b. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus,
- dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b menjadi dasar dalam penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf c dan Diktum Keempat huruf a menjadi dasar bagi Menteri dalam menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus dituangkan dalam Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

- KETUJUH : Wilayah Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf d, Diktum Keempat huruf b, dan Diktum Keenam menjadi dasar bagi Menteri dalam menetapkan:
- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam; dan
  - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus batubara, dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- KEDELAPAN : Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang telah ditentukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b dan huruf d ditetapkan oleh Menteri.
- KESEMBILAN : Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan yang telah ditentukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf c dan huruf e ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

KESEPULUH : Wilayah Pertambangan Pulau Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4004 K/30/MEM/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang
5. Kepala Badan Informasi Geospasial
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
9. Kepala Badan Geologi
10. Para gubernur se-Pulau Papua
11. Para bupati/walikota se-Pulau Papua

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Kepala Biro Hukum,

Huiron Asrofi

